



PUTUSAN
Nomor 463/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SONI SUBAGIYO bin MUDJIONO, Tempat, tanggal lahir Kediri, 23 September 1976, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal Jl. Sersan Suharmaji No. 14 RT 001 RW 006 Kota Kediri 64127 Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada **SUYONO, S.H., Advokat / Penasihat Hukum** pada lembaga hukum Advocate Moslem Indonesia (PERADMI) yang berkantor di Kelurahan Bandar Lor Gg. 2B No. 16 Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

M E L A W A N

- SARMI Binti SUGIYO**, Alamat : Mojokendil Kayo RT 002/ RW 004, Desa Mojokendil, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, Status : Janda Cerai Mati Mantan Istri dari Alm. Drs. Sutrisno Bin Sumari. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada, **LUKA FARDANI, S.H., M.H dkk.** Yang berkedudukan hukum (domicilie) pada kantor Advokat "LUKA FARDANI, S.H., M.H. & Partners" Jalan Raya Butuh No. 78 Butuh-Kras-Kediri berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024 dan **AGUS KARWIJANTO, SH** adalah Advokat dari Kantor Hukum Agus Karwijanto, SH & Partner yang beralamat di Jl. Mayor Bismo RT 32 RW 05, Kel. Semampir, Kota Kediri 64121, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2024, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula PENGGUGAT I**;
- YUDI SUMARSONO Bin SUMARI**, Alamat : Dsn. Kedungsingkal RT 2 RW 1, Desa Ketanon, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung,

Hal 1 dari 6 Putusan No. 463/PDT/2024/PT SBY



Status :Adik Kandung dari Alm. Drs. Sutrisno Bin Sumari satu ayah beda ibu. Dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada AGUS KARWIJANTO, SH adalah Advokat dari Kantor Hukum Agus Karwijanto, SH & Partner yang beralamat di Jl. Mayor Bismo RT 32 RW 05, Kel. Semampir, Kota Kediri 64121, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2024, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula PENGGUGAT II**;

3. **LILIS SETYONINGSIH, S. PD, M. Pd. Binti SUMARI**, Alamat :Dsn. Sukorejo RT 2 RW 1, Desa Rejoagung, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Status :Adik kandung dari Alm. Drs. Sutrisno Bin Sumari satu ayah beda ibu. Dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada AGUS KARWIJANTO, SH adalah Advokat dari Kantor Hukum Agus Karwijanto, SH & Partner yang beralamat di Jl. Mayor Bismo RT 32 RW 05, Kel. Semampir, Kota Kediri 64121, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2024, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula PENGGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Juli 2024 Nomor 463/PDT/2024/PT SBY Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5 Juli 2024 Nomor 463/PDT/2024/PT SBY Tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara Nomor 463/PDT/2024/PT SBY beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gpr tanggal 5 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Hal 2 dari 6 Putusan No. 463/PDT/2024/PT SBY



2. Menyatakan 11 sertifikat tanah yang terdiri dari :

- a. Nomor 00881 Luas 2.825 m2 a.n. Drs Sutrisno Lokasi Desa Manyaran Kab. Kediri;
- b. Nomor 00882 Luas 5.535 m2 a.n. Drs Sutrisno Lokasi Desa Manyaran Kab. Kediri;
- c. Nomor 00883 Luas 7.437 m2 a.n. Drs Sutrisno Lokasi Desa Manyaran Kab. Kediri;
- d. Nomor 00886 Luas 5.130 m2 a.n. Drs Sutrisno Lokasi Desa Manyaran Kab. Kediri;
- e. Nomor 00887 Luas 2.230 m2 a.n. Drs Sutrisno Lokasi Desa Manyaran Kab. Kediri;
- f. Nomor 00889 Luas 3.143 m2 a.n. Drs Sutrisno Lokasi Desa Manyaran Kab. Kediri;
- g. Nomor 00899 Luas 4.498 m2 a.n. Drs Sutrisno Lokasi Desa Manyaran Kab. Kediri;
- h. Nomor 00892 Luas 2.099 m2 a.n. Drs Sutrisno Lokasi Desa Manyaran Kab. Kediri;
- i. Nomor 00893 Luas 2.891 m2 a.n. Drs Sutrisno Lokasi Desa Manyaran Kab. Kediri;
- j. Nomor 00900 Luas 4.129 m2 a.n. Drs Sutrisno Lokasi Desa Manyaran Kab. Kediri;
- k. Nomor 00894 Luas 4.504 m2 a.n. Drs Sutrisno Lokasi Desa Manyaran Kab. Kediri;

Sedangkan 4 SHM lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Nomor 00885 Luas 1.677 m2 a.n. Drs Sutrisno Lokasi Desa Manyaran Kab. Kediri;
- b. Nomor 00890 Luas 1.648 m2 a.n. Drs Sutrisno Lokasi Desa Manyaran Kab. Kediri;
- c. Nomor 00891 Luas 2.710 m2 a.n. Drs Sutrisno Lokasi Desa Manyaran Kab. Kediri;
- d. Nomor 00895 Luas 3.560 m2 a.n. Drs Sutrisno Lokasi Desa Manyaran Kab. Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sertifikat Alm. Drs. sutrisno yang harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu ahli waris;

3. Menetapkan atas 11 sertifikat yang dipinjam Tergugat harus diserahkan kepada para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah bersalah dan memerintahkan mengembalikan 11 sertifikat dan 4 sertifikat lainnya kepada para Penggugat/ahli waris tanpa imbalan apapun;
5. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gpr diucapkan pada tanggal 5 Juni 2024, kemudian Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Juni 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gpr yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gpr dibacakan pada tanggal 5 Juni 2024, sedangkan permohonan banding Pembanding semula Tergugat diajukan tanggal 13 Juni 2024, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, dihubungkan dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gpr tanggal 5 Juni 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang

Hal 4 dari 6 Putusan No. 463/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan sebagian gugatan para Terbanding semula para Penggugat didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gpr tanggal 5 Juni 2024 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gpr tanggal 5 Juni 2024 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Gpr tanggal 5 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Rabu, tanggal 24 Juli 2024 yang terdiri dari Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sunardi, S.H., M.H. dan Ahmad Gaffar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Drs.

Hal 5 dari 6 Putusan No. 463/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Sunardi, S.H., M.H

ttd

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

ttd

Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Supriyanto, S.H., M.M.

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp.130.000,00</u> |

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Putusan No. 463/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)